

## PERAN AKTIF ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERANG SAUDARA DI MYANMAR

Irwan Triadi<sup>1\*</sup>, Rindy Antika Indraswara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[\\*Irwantriadi1@yahoo.com](mailto:Irwantriadi1@yahoo.com)

### Abstract

*The prolonged conflict in Myanmar, triggered by the military coup on February 1, 2021, has led to a severe political and humanitarian crisis in Southeast Asia. ASEAN, as a regional international organization, holds both moral and legal responsibility to maintain peace and stability in the region. This study aims to analyze ASEAN's active role in resolving the conflict in Myanmar and to examine the conflict from the perspective of international law. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, relying on secondary data such as international treaties, official ASEAN documents, international legal conventions, and relevant literature reviews. The findings show that ASEAN has undertaken various diplomatic efforts, including soft and hard diplomacy, although constrained by the principle of non-intervention as outlined in the ASEAN Charter. However, these efforts have yet to fully resolve the crisis in Myanmar. From an international legal perspective, the actions of Myanmar's military junta can be categorized as war crimes and human rights violations, as stipulated in the Rome Statute of 1998. The conflict has also attracted the attention of the International Criminal Court (ICC), which issued an arrest warrant for the junta leader. This study emphasizes the need for ASEAN to reformulate its strategies in responding to internal conflicts among its member states that threaten regional stability.*

**Keywords:** ASEAN, Myanmar, Internal Conflict, International Law, War Crimes.

### Abstrak

Konflik berkepanjangan di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer pada 1 Februari 2021 telah menimbulkan krisis politik dan kemanusiaan yang serius di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional regional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mengkaji konflik tersebut dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada data sekunder seperti perjanjian internasional, dokumen resmi ASEAN, konvensi hukum internasional, serta kajian literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah melakukan berbagai upaya diplomatik, baik dalam bentuk *soft diplomacy* maupun *hard diplomacy*, meskipun terikat oleh prinsip non-intervensi sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Namun, hingga kini upaya ASEAN belum sepenuhnya berhasil mengatasi krisis di Myanmar. Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan junta militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Konflik ini juga menarik perhatian Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin junta. Penelitian ini menekankan perlunya reformulasi strategi ASEAN dalam merespons konflik internal anggotanya yang berdampak pada stabilitas kawasan.

**Kata kunci:** ASEAN, Myanmar, Konflik Internal, Hukum Internasional, Kejahatan Perang.

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain, saling berhubungan, saling memiliki keterikatan, serta saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dengan suatu negara yang mana ia tidak bisa berdiri sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan negara lain. Sebagai contoh seperti pengakuan berdirinya suatu negara baru. Lahirnya negara baru atau negara yang merdeka memerlukan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* sebagai syarat legalitas dari hukum internasional. Dalam hukum internasional, unsur-unsur utama terbentuknya negara baru yang berdaulat adalah memiliki penduduk yang tetap, adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, terbentuknya struktur pemerintahan, dan negara tersebut mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain (Uruilal, Wattimena, & Tahamata, 2023). Secara resmi dalam pernyataan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), saat ini tercatat terdapat 195 negara di dunia. Hampir seluruh negara-negara yang menempati suatu kawasan bergabung dalam suatu perhimpunan, perserikatan, dan atau organisasi baik yang bersifat pertahanan, ekonomi, pangan, dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, penting diingat bahwa organisasi internasional tunduk dan mengikat serta diatur oleh hukum internasional itu sendiri. Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat internasional atas dasar kesamaan atau dibentuk sukarela dengan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antar bangsa dan menjalin kerjasama yang menyangkut kepentingan antar negara (Asmanto, 2021). Organisasi internasional memiliki kedudukan sebagai badan hukum internasional yang mana untuk mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi didalamnya maka perlu adanya hukum organisasi internasional. Hukum organisasi internasional mengatur bagaimana hubungan antara organisasi internasional dengan berbagai anggota yang berasal dari berbagai negara (Lestari, 2021). Salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara adalah ASEAN.

*Association of Southeast Asian Nations* atau dikenal sebagai ASEAN merupakan organisasi internasional aktif yang eksistensinya saat ini sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, dan mempererat kerjasama diberbagai bidang lainnya seperti keamanan internasional, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Seluruh aspek kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, ASEAN mengacu pada berbagai instrumen hukum ASEAN yang selebihnya dapat diakses secara daring melalui website ASEAN. Sebagai subjek hukum internasional, instrumen hukum yang digunakan ASEAN selaras dengan hukum internasional itu sendiri. Dalam tubuh ASEAN, ASEAN juga turut serta berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Tata cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilihat pada *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms*. Instrumen hukum inilah yang digunakan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa internasional atau konflik internasional (Fardan, 2021).

Konflik kudeta yang terjadi di Myanmar sudah terjadi berulang kali sejak kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada 1948. Kudeta pertama terjadi pada 2 Maret 1962. Di bawah Jenderal Ne Win, junta militer berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil. Gejolak politik tidak kunjung surut, pada bulan Agustus 1988 Jenderal Ne Win juga berhasil digulingkan akibat protes massal dari masyarakat. Masyarakat Myanmar menginginkan adanya reformasi menuju demokrasi. Salah satu tokoh penting yang berjasa besar dalam mengawal reformasi ini adalah Aung San Suu Kyi. Aktivis perempuan tersebut di tahun yang sama mendirikan Partai Liga Nasional (*National League for Democracy*) sebagai wadah menuju pemilihan umum di tahun 1990. Hasil pemilihan umum dimenangkan oleh Partai Liga Nasional dan secara sah mengangkat Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin. Namun junta militer menolak dan menetapkan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah hingga tahun 2010.

Konstitusi secara bertahap diperbarui oleh junta militer agar kekuasaan militer tetap bertahan. Pemilihan umum selanjutnya pada 2015 dimenangkan kembali oleh Partai Liga Nasional. Namun Aung San Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden karena terbentur konstitusi baru. Ia ditetapkan sebagai kepala pemerintahan, dibawah pimpinan Presiden Htin Kyaw. Pada 2021 kembali terjadi kudeta militer dan penahanan presiden beserta kepala pemerintahan. Aksi kudeta ini menuai protes keras masyarakat Myanmar. Bentrok antara masyarakat sipil dengan militer terus terjadi hingga saat ini. Dunia bersimpati atas kematian masyarakat sipil Myanmar. Upaya penyelesaian konflik internal tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk ASEAN. ASEAN sebagai organisasi tingkat internasional memiliki peran serta untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Maka berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penulis akan membahas bagaimana peran ASEAN dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dan bagaimana perspektif hukum internasional terhadap konflik yang terjadi di Myanmar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Asean dalam membantu menyelesaikan konflik Myanmar dan bagaimana perspektif hukum internasional terhadap konflik yang terjadi di Myanmar

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Fokus utama dalam penelitian yuridis normatif adalah pada bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti, tanpa terlibat langsung dalam observasi empiris di lapangan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi norma hukum yang relevan,

serta menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks hubungan internasional dan resolusi konflik, khususnya yang terjadi dalam wilayah ASEAN. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai analis hukum yang melakukan penafsiran terhadap kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum, kemudian menilai relevansi dan efektivitas penerapannya dalam kasus Myanmar. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, di mana peneliti mengkaji dan menginterpretasikan isi dari norma hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan hukum berdasarkan logika yuridis dan preseden yang relevan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana peran ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam merespons konflik Myanmar, serta untuk mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik tersebut (Benuf & Azhar, 2020; Ibrahim, 2006; Rifa'i et al., 2023; Sunggono, 2006; Tahir et al., 2023).

## Hasil Penelitian

### 1. Peran ASEAN dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di Myanmar

Suatu organisasi internasional memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional yang menjadi wadah kerjasama antarnegara. Dasar hukum pembentukan organisasi internasional adalah perjanjian tertulis antar 2 negara atau lebih secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969, dikatakan bahwa "*International Organization means an intergovernmental organization*" yang juga mengartikan bahwa organisasi internasional merupakan wadah antar pemerintah untuk menjalin hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan sosial budaya, hubungan keamanan, hubungan kestabilan politik, dan sebagainya. Tujuan utama hadirnya suatu organisasi internasional adalah untuk menjaga perdamaian dunia (Lestari, 2021). Di kawasan Asia Tenggara, atas kesepakatan 5 tokoh Menteri Luar Negeri di Kantor Departemen Luar Negeri Bangkok, Thailand telah menandatangani dokumen yang melahirkan ASEAN.

ASEAN menjadi salah satu organisasi internasional besar di Asia Tenggara yang hingga saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste. Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, serta dalam meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Berbagai kesepakatan telah banyak dihasilkan oleh ASEAN seperti ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) yang menyepakati perdagangan bebas di ASEAN. Kemudian pada tahun 2007 pembentuk ASEAN Charter (Piagam ASEAN) yang substansinya mengenai persamaan persepsi visi dan misi ASEAN bagi anggota ASEAN. Perkembangan dan kemajuan ASEAN selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Kudeta militer di Myanmar memberikan dampak negatif jangka panjang dalam kestabilan politik dan keberlangsungan hidup masyarakat sipil Myanmar.

Walaupun terjadi konflik internal, ini tidak memutuskan keanggotaan Myanmar sebagai bagian dari ASEAN. Myanmar bergabung sebagai anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Tepatnya 49 tahun setelah Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948. Sumber pendapatan ekonomi Myanmar juga meningkat seiring bergantinya rezim. Dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, Myanmar mengadopsi ideologi yang didasarkan pada ekonomi terencana dan isolasionis. Model ekonomi tersebut dikenal sebagai '*Burmese Way to Socialism*' (Jalan Burma Menuju Sosialisme). Selama periode ini, perekonomian masih didominasi sektor pertanian dengan sektor-sektor lain yang secara bertahap berkembang, didirikan oleh badan usaha dan badan usaha milik negara (Simpson & Farrelly, 2024). Meskipun rezim junta militer selalu memperbaiki basis ekonomi Myanmar, kudeta militer kembali terjadi pada awal Februari 2021.

Kudeta militer terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, pihak junta militer mengklaim telah terjadi kecurangan pemilihan umum November 2020. Alasan konkrit mengapa pihak militer melakukan kudeta kembali karena menganggap pemerintah gagal untuk menindaklanjuti kecurangan tersebut (Garmabar, 2021). Kudeta dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan atas perintahnya telah menahan Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi. Pengambilalihan kekuasaan ini memicu gelombang protes masal dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Aktivis oposisi pemerintah membentuk Campaign for Civil Disobedience (CDM) atau Kampanye Pembangkangan Sipil dan mengorganisir protes masal dan pemogokan kerja (Cuddy, 2021). Pihak junta militer merespon dengan tembakan langsung, meriam air, gas air mata, dan peluru karet. Hal-hal tersebut telah mengancam kebebasan menyampaikan pendapat di tempat umum. Masyarakat sipil terus melakukan protes, meminta pemimpin yang terpilih secara demokrasi dikembalikan.

Bentrok masyarakat sipil dengan pihak militer telah memakan banyak korban jiwa. Data mencatat kurang lebih sebanyak 5.000 masyarakat sipil dibunuh atas kudeta militer ini dan perharinya jumlah korban jiwa terus bertambah. Myanmar sebagai negara demokrasi telah melanggar Hak Asasi Manusia dengan melakukan penindasan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan bersenjata terhadap masyarakat sipil. Perang sipil Myanmar atau disebut juga Perang Saudra Myanmar masih terjadi hingga saat ini. Masyarakat sipil membentuk *Ethnic Armed Organisations* (EAOs) atau Organisasi Etnis Bersenjata (Keumala & Thariq, 2023). Organisasi ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang bersatu untuk melawan rezim junta militer, tersebar di berbagai daerah. Mereka dibawah satu komando yaitu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) dengan tujuan menggulingkan pemerintahan junta militer dibekali dengan persenjataan. Beberapa masyarakat sipil mengungsi ke negara-negara terdekat.

Bentrok antara masyarakat sipil dengan junta militer dapat disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran yang melanggar hukum internasional. Mengapa dapat dikatakan sebagai kejahatan perang karena telah melanggar Pasal 8 Statuta Roma 1998. Dalam Pasal tersebut dapat dirinci yang termasuk kejahatan perang sebagai berikut (Khairani, Perdana, Purboyo, Sidarta, & Surnata, 2021):

(i) *Wilful killing; (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments; (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly; (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power; (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial; (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; (viii) Taking of hostages*

Dengan banyaknya pelanggaran yang telah dan terus berlangsung di Myanmar, ASEAN sebagai organisasi internasional berusaha berperan aktif dalam membantu dan menengahi konflik di Myanmar. Merespon konflik yang tengah terjadi, pada 38th ASEAN Summit, 26 Oktober 2021, para pemimpin perwakilan masing-masing anggota ASEAN mengkritisi konflik yang terjadi di Myanmar terutama bertambahnya jumlah korban jiwa. Konflik yang terjadi mengancam kestabilan baik dari segi politik, ekonomi, bisnis, dan lainnya di Asia Tenggara. Perwakilan Myanmar banyak absen dari pertemuan-pertemuan rutin ASEAN. Pernah dilaksanakan pada 2015, sehubungan dengan komitmen ASEAN meningkatkan kerjasama antar anggota negara, ASEAN memdeklarasikan 3 pilar integrasi yaitu *ASEAN Political and Security Community (APSC)*, *the ASEAN Economic Community (AEC)*, and *the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)* sebagai peta kerja ASEAN di 10 tahun kedepan (Anugrah, 2021).

Tentunya dengan konflik yang tengah berlangsung di Myanmar, akhir-akhir ini cukup sulit bagi ASEAN untuk mencapai visi dalam pilar *ASEAN Political and Security Community (APSC)*. ASEAN telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencapai resolusi konflik. Meskipun konflik yang terjadi adalah konflik internal yang mana dalam Piagam PBB prinsip non-intervensi harus dikedepankan namun apa yang terjadi juga telah menjadi konflik internasional. Pada 2022, *ASEAN Foreign Ministers* melakukan pertemuan darurat membahas bagaimana pengembangan strategi baru dalam menghadapi junta militer karena sampai saat itu konflik terus terjadi. Hasil pertemuan masih gagal menengahi konflik Myanmar karena junta militer tidak mengindahkan. Sejak terjadi kudeta militer dalam resolusi konflik, ASEAN selalu mengutamakan upaya diplomasi daripada memberi sanksi terhadap Myanmar. Diplomasi secara umum dibagi 2 yaitu (Sundari, Prayuda, & Sary, 2021): *Soft Diplomacy* dan *Hard Diplomacy*. *Soft Diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang ekonomi, budaya, bahasa dan persahabatan. Sedangkan *Hard Diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan dalam bentuk memamerkan kekuatan militernya.

Agenda pertemuan baru-baru ini dalam 44th ASEAN Summit, pada 8-11 Agustus 2024 di Vientiane, Lao PDR, salah satu agendanya membahas strategi baru untuk mendamaikan konflik Myanmar dengan cara mempertemukan atau menengahi pihak junta militer dengan masyarakat sipil anti kudeta. Langkah resolusi konflik yang dilakukan ASEAN tidak boleh sampai melanggar prinsip non-intervensi karena prinsip non-intervensi tertuang dalam berbagai perjanjian dan kerangka hukum ASEAN. Berbagai kesepakatan yang ada mencakup *ASEAN Declaration 1967*, *Declaration of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality*

(ZOPFAN), *Treaty of Aity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan ASEAN Charter. Penegasan tentang prinsip non-intervensi dalam berbagai kesepakatan ASEAN menunjukkan bahwa non-intervensi menjadi elemen yang krusial dalam ASEAN. Selain itu langkah diplomatik yang diambil ASEAN adalah dengan tidak mengundang Myanmar pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN sebagai respon ketidaksetujuan negara anggota-anggota ASEAN atas konflik yang terjadi.

## 2. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Konflik yang Terjadi di Myanmar

Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi antar negara. Ia tidak hanya mengatur interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan entitas hukum non-negara, serta interaksi antar entitas hukum non-negara itu sendiri (Prananda, Christmas, Akbar, Bangun, & Angelina, 2024). Maksud dari entitas hukum non-negara adalah subjek hukum bukan negara. Tujuan dari hukum internasional adalah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan keadilan di masyarakat internasional. Secara umum hukum internasional ada di setiap kawasan regional. Bentuk dari hukum internasional terdapat beberapa perwujudan diantaranya Hukum Internasional Regional dan Hukum Internasional Khusus. Hukum Internasional Regional berlaku terbatas misalkan Hukum ASEAN. Sedangkan Hukum Internasional Khusus hanya dikhususkan kepada negara-negara tertentu. Misalkan Konvensi Eropa mengenai HAM.

Pedoman dari pada hukum internasional dapat dilihat dari *International Court of Justice Statute (ICJ Statute)* pada Pasal 38 dijelaskan yang termasuk sumber-sumber hukum internasional yaitu meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka di berbagai negara. Untuk memahami lebih lanjut tentang perjanjian internasional, kita dapat membaca Konvensi Wina 1969 yang mana merupakan kunci dari pengaturan perjanjian internasional. Dalam Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969, yang dimaksud perjanjian internasional adalah "*Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*". Intinya perjanjian yang dibuat antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional (Sunnyowati, 2013).

Kemudian kebiasaan internasional yang dimaksud adalah Hukum Kebiasaan Internasional. Hukum Kebiasaan Internasional didasarkan pada kebiasaan negara-negara. Hukum Kebiasaan Internasional menganut prinsip *persistent objector* mengacu pada kemungkinan adanya beberapa negara yang tetap tidak terikat oleh Hukum Kebiasaan Internasional dengan kata lain secara konsisten dapat menolak penerapan Hukum Kebiasaan Internasional tersebut. Selanjutnya prinsip-prinsip hukum secara umum baik hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya pasti meliputi antara lain prinsip hukum: *pacta sunt servanda, good faith, res judicata, nullum delictum nulla poena legentali, nebis in idem, retroaktif, good governance, duty to cooperate*, dan sebagainya (Latipulhayat, 2021).

Keputusan pengadilan juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang dimaksud keputusan pengadilan adalah keputusan mahkamah internasional seperti *International Court Justice* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional. ICC merupakan pengadilan internasional independen yang tidak terikat pada struktur organisasi internasional manapun (Shiva et al., 2025). Tujuan utama berdirinya IC adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kejahatan internasional, mencegah konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah, menghapus impunitas bagi pelaku kejahatan, mengatasi kelemahan pada pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya, menciptakan rasa keadilan bagi korban mencakup pemenuhan hak-haknya, meningkatkan efektivitas hukum nasional serta mencegah intervensi pengadilan internasional terhadap pengadilan nasional, menjamin independensi peradilan pidana, dan mencegah kejahatan yang mengancam keamanan, perdamaian dunia, kemanusiaan. Terakhir mengenai ajaran para sarjana paling terkemuka atau dengan kata lain doktrin/pendapat para ahli. Doktrin menjadi sumber hukum formil yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan (Sari, 2015).

Apabila dilihat dari sumber hukum, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antar anggota negara-negara ASEAN merupakan sumber Hukum Internasional Regional. Perjanjian yang telah disepakati bersama salah satunya meliputi *ASEAN Political and Security Community* (APSC). Dalam APSC sudah banyak ditegaskan mengenai bagaimana menjaga kestabilan di kawasan ASEAN, bagaimana mencegah konflik politik, bagaimana melindungi Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi di Myanmar memang merupakan konflik internal yang mana langkah resolusi konflik dari ASEAN dibatasi juga dengan prinsip non-intervensi. Upaya-upaya terus dilakukan, tidak berhenti walaupun konflik masih terus berlangsung. Konflik Myanmar juga menarik perhatian ICC yang telah meminta surat perintah penangkapan terhadap pemimpin rezim junta militer saat ini, Min Aung Hlaing. Permohonan tersebut atas tuduhan Min Aung Hlaing mendalangi dua kejahatan besar terhadap kemanusiaan, yaitu deportasi dan penganiayaan terhadap Muslim Rohingya serta mengenai pembunuhan massal masyarakat sipil. Teguran paling keras yang dilakukan oleh ASEAN juga dengan tidak mengundang Myanmar dalam konverensi-konverensi ASEAN sebagai bentuk protes terhadap kejahatan perang di Myanmar.

## **Kesimpulan**

Organisasi internasional memiliki peran penting sebagai subjek hukum internasional yang menjadi wadah kerja sama antarnegara, dengan dasar hukum berupa perjanjian sukarela antarnegara. Salah satu contoh organisasi internasional di Asia Tenggara adalah ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta perdamaian dan stabilitas regional. Myanmar, yang menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997, mengalami perubahan besar setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021. Pihak militer

mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu 2020 dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Kudeta ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil dan aksi kekerasan dari pihak militer, menyebabkan banyak korban jiwa. Konflik ini memunculkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Meskipun Myanmar masih menjadi anggota ASEAN, negara tersebut absen dalam beberapa pertemuan ASEAN sebagai bentuk protes terhadap tindakan junta militer. ASEAN telah mencoba berbagai pendekatan diplomatik, baik *soft diplomacy* maupun *hard diplomacy*, untuk menyelesaikan konflik ini, namun dengan terbatasnya prinsip non-intervensi, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Dalam konteks hukum internasional, konflik Myanmar mencakup pelanggaran hukum internasional, termasuk kejahatan perang. ASEAN berusaha mencari solusi yang sesuai dengan prinsip non-intervensi, namun masalah ini juga menarik perhatian Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, atas tuduhan pelanggaran besar terhadap kemanusiaan.

### Daftar Pustaka

- Anugrah, A. (2021). The ASEAN 'Crack': Myanmar Conflict as The Warning Sign of Peace Stability in South East Asia Region. *Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference*, 1(1), 37–46. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/118276719/11.pdf>
- Asmanto, A. M. Y. (2021). Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional. *Research Gate*. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/Ad-Mulya-Asmanto/publication/352281988\\_Organisasi\\_Internasional\\_Sebagai\\_Subjek\\_Hukum\\_Internasional\\_Ad\\_Mulya\\_Yudha\\_Asmanto\\_20190610034/links/60c1a7dd299bf1949f449724/Organisasi-Internasional-Sebagai-Subjek-Hukum-Internasional-Ad-Mulya-Yudha-Asmanto-20190610034.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ad-Mulya-Asmanto/publication/352281988_Organisasi_Internasional_Sebagai_Subjek_Hukum_Internasional_Ad_Mulya_Yudha_Asmanto_20190610034/links/60c1a7dd299bf1949f449724/Organisasi-Internasional-Sebagai-Subjek-Hukum-Internasional-Ad-Mulya-Yudha-Asmanto-20190610034.pdf)
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Cuddy, A. (2021). Myanmar coup: What is happening and why? *BBC News*, 1. Retrieved from <https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2021-04-01-Myanmar-coup-BBC-en-red.pdf>
- Fardan, B. A. (2021). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Political Security Community Pada Tahun 2015 Menggunakan Perspektif Model Aktor Rasional. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29863>
- Garmabar, P. (2021). Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar. *Review of International Relations*, 3(2), 179–188. <https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.25166>
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*.

- Keumala, A. I., & Thariq, P. A. (2023). Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Myanmar Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Internasional. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1(1). Retrieved from <http://jurnal.utu.ac.id/argumentum/article/view/7673>
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 468202. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i12.479>
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika.
- Lestari, K. A. Y. (2021). Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1185–1197. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.66117>
- Prananda, R. D. A., Christmas, S. K., Akbar, M. F., Bangun, B. H., & Angelina, P. (2024). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar. *NOBLESSE OBLIGE LAW JOURNAL*, 1(1), 26–38. <https://jurnal.oso.ac.id/index.php/nolan/article/view/48>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... Saragih, G. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1). Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/114>
- Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 252–265. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18128>
- Simpson, A., & Farrelly, N. (2024). *Myanmar: Politics, economy and society*. Taylor & Francis. Retrieved from <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/76880>
- Sundari, R., Prayuda, R., & Sary, D. V. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. Retrieved from <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2409&lokasi=lokal>
- Sunyowati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 67–84. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Uruilal, F. B., Wattimena, J. A. Y., & Tahamata, L. C. O. (2023). Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara–Negara Terhadap Konflik China

Dan Taiwan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 739–748.  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1858>